

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara¹. Hak anak merupakan bagian dari perlindungan yang diatur di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Persatuan bangsa bangsa tentang Hak-Hak anak. Pasal 1 angka 1 sampai 2 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa dan negara. Ditangan generasi muda inilah terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Generasi muda dalam hal ini anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia, yang mana bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Anak merupakan modal dalam memelihara dan mengembangkan

¹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm 1.

pembangunan baik fisik dan mental di Indonesia, sehingga dapat menjadi manusia seutuhnya, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggung jawab dan bermanfaat sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, Pengertian anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.² Anak yang melanggar norma yang hidup di dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak Nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana, sebagaimana diamanatkan Pasal 69 Angka 1 sampai 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (, bahwa definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara itu, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³

² Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Manda Maju, Bandung, hlm. 3.

³ Badrun Susantyo, Irmayani, 2016, "*Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial*", Sosio Konsepsia. Vol 5. No.03. 2016, hlm. 171.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian dari peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa Undang-Undang seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana Undang-Undang tersebut telah memberikan dasar hukum tentang perlindungan terhadap anak.

Sejauh ini perlindungan yang diberikan pada anak membahas atau lebih fokus pada perlindungan anak dari suatu tindak pidana, kesejahteraan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar, sementara yang membahas tentang pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses

⁴ Penjelasan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

penyidikan masih minim.⁵ Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan polisi, penyimpangan yang biasanya sering terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana anak berupa penganiayaan, pemukulan dan perlakuan buruk lainnya serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berkonflik dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.⁶

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Anak yang melakukan tindak pidana akan diberikan perlindungan khusus karena dikhawatirkan timbul perlakuan yang tidak semestinya terjadi didalam proses penyidikan.

Bentuk perlindungan hukum di tingkat penyidikan yang diberikan oleh penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak wajib didampingi oleh seorang kuasa hukum untuk dapat melindungi hak-hak anak sebagai pelaku, dalam selama proses pemeriksaan nantinya sang anak ditempatkan pada tempat khusus yang layak dan tidak tergabung dalam tempat penahanan orang dewasa.

⁵ Novi Sary Hutapea, 2015, "*implementasi perlindungan hukum hak-hak anak pelaku kejahatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana anak (studi di Polres Metro Jakarta Utara)*" Lex Journalica, Vol. 12 No. 2, 2015, hal 106.

⁶ Iskandar Hadinata, 2019, "*perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan polres tanjung balai*", Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 5 No. 4, 2019, hlm. 136.

Namun bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta penyidik kurang mementingkan hak anak dalam proses penyidikan yang diberikan. Sehingga masih kurangnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap proses penyidikan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan penyelesaian tindak pidana anak dengan lebih memperhatikan perlindungan khusus terhadap anak. Antara lain diatur mengenai hak-hak anak selama mengikuti proses pada tahap penyidikan yang diatur pada Pasal 26 sampai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

Setiap anak dalam proses tahap penyidikan berhak diperlakukan sebagai berikut :

- a. Diperlakukan secara manusiawi oleh penyidik anak;
- b. Penyidik anak harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Penyidik anak telah pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak;
- e. Penyidikan yang dilakukan haruslah dengan suasana kekeluargaan
- f. Penyidik anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;
- g. Dalam hal dianggap perlu, penyidik anak dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja

Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya;

- h. Penyidik anak wajib mengupayakan Diversi;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mengenai penyidikan, menjelaskan beberapa mengenai kewajiban penyidik dalam memenuhi hak-hak bagi anak yang melakukan tindak pidana pada proses penangkapan dan penahanan. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

Dalam hal penangkapan terhadap anak penyidik wajib memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap, meliputi :

- a. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna proses kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- b. Hak anak ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- c. Anak di titipkan di LPKS, bila tidak ada ruangan khusus di daerah yang bersangkutan.
- d. Hak anak dalam penangkapan yang harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- e. Hak biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁷

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa dalam penyelesaian masalah Anak Berhadapan Hukum (ABH) harus menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang mana Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam pendekatan Keadilan Restoratif, dikenal pola Diversi, yang mana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat (7)

⁷ Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 68.

adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk :⁸

1. Mencapai kedamaian antara korban dan Anak
2. Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak

Diversi adalah suatu solusi yang wajib digunakan pada pendekatan restorative justice yang dilakukan dengan cara pengalihan (diversi). Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan pidana yang wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan bagi si anak, baik itu di tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, yang mana untuk mengurangi dampak negatif terhadap anak dalam suatu proses peradilan

Diversi juga akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.⁹

Tidak semua penyidik juga yang bisa melakukan proses diversi. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Riska Vidya Satriani, “ Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” <https://www.mahkamahagung.go.id> dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2022 Jam 13.00.

⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, hlm. 222.

Pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa syarat bagi penyidik yang bisa melakukan proses diversi adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
2. Mempunyai minat, perhatian,dedikasi, dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, Namun, apabila tidak ada/belum terdapat penyidik yang memenuhi syarat sebagaimana dalam ayat (3), maka dalam ayat (4) dikatakan bahwa tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Beberapa peraturan di atas terkhususnya peraturan mengenai pelaksanaan hak-hak anak di dalam proses penyidikan membuat penyidik harus berhati-hati menangani kasus yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Kurangnya pemahaman penyidik terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN HAK HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI POLRESTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Padang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada di atas, maka tujuan dalam usulan pembuatan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

a. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

b. Dapat menerapkan teori dan ilmu yang telah diterima di bangku perkuliahan dan dapat menghubungkannya dengan praktik di lapangan.


c. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Padang.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

a. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun digunakan dalam mengetahui



pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan metode untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden dalam fakta yang mutakhir.¹¹ Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang- undang. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis maka penelitian ini akan membahas tentang fakta

¹⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

¹¹ Suteki Dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 153.

empiris tentang bagaimana Pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan maksud utama yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka Menyusun teori-teori baru.¹²

Kemudian penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai suatu gambaran, keadaan, dan suasana dalam hal pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Padang, dikaitkan juga dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pendapat pihak kepolisian selaku penyelidik dan penyidik kasus pidana anak secara langsung serta berpedoman pada bahan kepustakaan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

¹² Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Universitas Indonesia, Depok, hlm. 10.

1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³ Sumber pertama yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di lingkungan terkait melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (responden). Responden yang di wawancara ini adalah pihak Unit PPA Polresta Padang Iptu Rita Aprina Ifadi S.H. selaku Kanit Unit PPA Polresta Padang. Data yang dikumpulkan berupa data tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan data tentang pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan.

2) Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai Langkah awal untuk memperoleh :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).¹⁶ Bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan atau peraturan perundang- undangan yang

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2010, *Op. cit.*, hlm. 26.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

ada kaitannya dengan materi skripsi penulis. Bahan hukum primer diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :¹⁷

1. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan
2. Hasil karya ilmiah para sarjana
3. Hasil-hasil penelitian

Bahan hukum sekunder diantaranya seperti buku atau literature, seminar, simposium, lokakarya, skripsi dan juga artikel-artikel hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. Bahan hukum tersier juga terdapat KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

¹⁷ Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 67.

b. Sumber data

1) Penelitian lapangan

Yaitu penelitian langsung kelapngan dengan cara wawancara kepada pidah-pihak yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu penelitian kepustakaan akan dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku Koleksi Milik Pribadi

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan

permasalahan yang dirumuskan.¹⁸ Data yang ditampilkan adalah data anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polresta Padang, dan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi terstruktur dengan menyusun beberapa pertanyaan. Dengan memberikan beberapa pertanyaan baik yang sudah disusun terlebih dahulu, ataupun beberapa pertanyaan yang muncul saat wawancara berlangsung.

Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah sumber kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Dalam penelitian ini adalah setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Melalui proses :

1) Editing

Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

¹⁸ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 100.

Analisis Data adalah Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara menyeluruh dan sistematis tentang data secara deskriptif. Dengan demikian akan didapat gambaran yang lebih akurat dari permasalahan tersebut dan kemudian dapat ditarik menjadi kesimpulan pada penulisan penelitian ini

